

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pada Triwulan II Tahun 2025 terdapat 2 (dua) Hari Besar Keagamaan yaitu Perayaan Hari Raya Idul Fitri pada tanggal 01 April 2025 dan Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada tanggal 07 Juni 2025, dimana pada momen perayaan Hari Besar Keagamaan seringkali terjadi kenaikan harga Kebutuhan bahan pokok dan penting lainnya.

Proxy IPH pada triwulan II tahun 2025 di Kabupaten Lumajang tidak setinggi pada Triwulan 2 tahun 2025, akan tetapi kenaikan beberapa komoditas penyumbang IPH seperti bawang merah, cabe rawit, daging ayam ras, minyak goreng dan telur pada bulan Juni 2025 perlu mendapat perhatian pemerintah agar keterjangkauan harga dan stok ketersediaan tetap terjaga.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Dari data IPH dari BPS Kabupaten Lumajang, dan pemantauan harga bahan kebutuhan pokok dipasar, komoditas bawang merah, cabe rawit, daging ayam ras dan telur menjadi penyumbang kenaikan Indeks Perkembangan Harga pada triwulan II Tahun 2025. Jika dikomparasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, permasalahan yang menjadi penyebab kenaikan harga komoditas daging ayam ras dan telur yaitu mekanisme pasar yang memang terjadi tingginya permintaan ketika perayaan Hari Besar Keagamaan.

Selain itu, memasuki minggu ke IV Juni 2025 harga minyak goreng minyak tawar di Lumajang sudah dijual diatas HET yaitu Rp 17.000/ liter.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Lumajang dalam rangka pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat telah melakukan beberapa langkah kongkret yaitu :

1. Gerakan Pangan Murah (GPM)

Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kabupaten Lumajang dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2025. Pada pelaksanaan GPM terdapat beberapa komoditas yang dijual antara lain :

1. Beras SPHP = 8 Ton
2. Beras Nagayana = 3 Ton
3. Gula Pasir = 1 Ton
4. Telur Ayam Ras = 1 Ton
5. Bawang Merah = 5 Kwintal
6. Bawang Putih = 1,5 Kwintal
7. Cabe Merah Besar = 70 kg
8. Cabe Rawit Merah = 2 Kwintal dan Aneka Produk Olahan UMKM

2. Menjaga Pasokan Bahan Kebutuhan Pokok dan barang penting lainnya

Dalam rangka menjaga pasokan bahan kebutuhan pokok dan barang penting lainnya TPID Kabupaten Lumajang telah melaksanakan sidak kepada Agen bahan kebutuhan pokok dan pedagang pada tanggal 13 Juni 2025 dengan Satgas Pangan dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Lumajang, hal ini rutin dilaksanakan untuk memastikan tidak ada kecurangan ditingkat distributor maupun ditingkat pasar.

3. Rapat Koordinasi Teknis

Merespon tingginya Harga Minyakita dipasaran yang melebihi HET, pada tanggal 01 Juli 2025 Bagian Perekonomian dan Diskopindag mengundang Distributor Minyakita untuk melakukan diskusi terkait penjualan Minyakita di atas HET.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan yaitu terkait kenaikan harga minyakita yang dijual di atas HET, TPID Kabupaten Lumajang melaksanakan monitoring dan evaluasi ke distributor dan pasar untuk memastikan bahwa distribusi minyakita ditingkat distributor kepada pengecer sudah sesuai dengan aturan. Kemungkinan besar kenaikan harga minyakita dipasar terjadi ditingkat penjual ke konsumen akhir, oleh karena itu setelah dilakukan diskusi dengan distributor, makadi sepakati kios resmi/pengecer yang mengambil minyakita dari distributor diwajibkan membuat banner yang bertuliskan "Tokoini Menjual Minyakita Rp 15.700/liter".

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Teknis Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Lumajang, saran dan tindak lanjut yang dapat kami sampaikan sebagai Usulan Rekomendasi Kebijakan Kepala Daerah antara lain :

1. Rapat teknis TPID secara rutin (bisa setelah pelaksanaan rapat zoom tiap enin) untuk mengetahui perkembangan Produktifitas Tanaman Pangan dan potensi Panen di Kabupaten Lumajang serta kecukupan stok dan harga, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan;
2. Menindaklanjuti kebijakan yang telah dilaksanakan tentang penjualan minyakita dipasaran tidak melebihi HET.